

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru

Sebelimbingan, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72114

082159246626

kab-kotabaru.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pemberian Hak Milik Perorangan

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : 1.1/SK-63/Kabupaten Kotabaru

Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SBB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Fotocopy SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru

Sebelimbingan, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72114

082159246626

kab-kotabaru.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Kabupaten Kotabaru
Contoh simulasi biaya dengan luas 100 m² penggunaan tanah non pertanian provinsi kalimantan selatan,
jumlah yang harus dibayar total biaya = 512.000 dengan rincian: Pengukuran = 110.000 Pemeriksaan Tanah =
352.000 Pendaftaran = 50.000

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Tanah

Pengaduan Layanan

-